

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN
PRODUK DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN
BPOM DALAM MENARIK PEREDARAN PRODUK
MAKANAN**

Skripsi

Diajukan untuk mengikuti Sidang Tugas Akhir

Oleh :

Stefanus Jekki Manik

1587047

Pembimbing :

Christin Septina Basani, S.H.,L.L.M.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG**

2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN PRODUK DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN BPOM DALAM MENARIK PEREDARAN PRODUK MAKANAN”**. Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Maranatha. Penulis sepenuhnya menyadari begitu banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, Untuk itu penulis dengan besar hati menerima saran dan kritik yang membangun.

Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, arahan, petunjuk, bantuan, saran dan kritik serta dorongan dari semua pihak yang telah turut membantu penulis. Kiranya, bukanlah hal yang berlebihan pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung;
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung;
3. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung;
4. Ibu Rahel Octora, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung ;
5. Bapak Demson Tiopan, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung;
6. Ibu Christin Septina Basani, S.H., LL.M. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis yang sudah membimbing dan memberikan saran, motivasi, serta bantuan kepada penulis dalam setiap hal mengenai perkuliahan dan penulisan Tugas Akhir ini;

7. Dosen-dosen dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang juga turut membantu penulis dalam menyusun Penulisan Hukum ini, baik memberi dukungan moral dan memberi nasihat bagi penulis;
8. Keluarga terutama kepada kedua orangtua Ayah Jatorus Theodorus Manik dan Ibu Ramauli Sinaga yang sudah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan agar Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan dengan cepat;
9. Sahabat-sahabat penulis yang bersedia untuk bertukar pikiran dengan penulis berkaitan dengan Penulisan Hukum dan saling memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
10. Yohana Desy Kristiani Sinaga yang sudah memberikan semangat, dorongan, menemani dan membantu penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki penulis dapat disempurnakan dimasa yang akan datang. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca akan diterima dengan terbuka oleh penulis. Semoga Penulisan Hukum ini memiliki manfaat dan berguna bagi banyak orang.

Bandung, 13 Mei 2019

Stefanus Jekki Manik